

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN
KELAPA SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS KELURAHAN PASAR BARU BATAHAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
(S. E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SYAFNALDI
NIM:20080053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN
KELAPA SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS KELURAHAN PASAR BARU BATAHAN)**



SKRIPSI

*Disiapkan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
(S. E.) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SYAFNALDI
NIM.20090063**

Pembimbing I


Faisal Affandi, M.E.
NIP. 198310182019031006

Pembimbing II


Nur Izzah Siragar, M.E.
NIP. 199610212019032008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama saudara Syafnaldi, NIM. 20080053, dengan judul **“Analisis Penerapan Akad Musyqoh Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)”**. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di sidang Munaqosyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Faisal Afandi, M.E.I
NIP. 198308082019031006

Panyabungan, September 2026
Pembimbing II

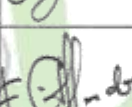

Nurintan Siregar, M.E
NIP. 198610212019032008

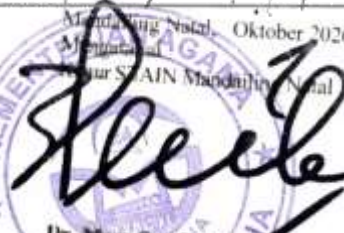
STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Akad Musaqah dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)”. a.n. Syafnaldi, NIM. 20080053. Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Pada tanggal 29 September 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Ketua/ Merangkap penguji I		06/10/2026
2	Edi Marjan Nasution, M.E NIP. 198408072019031004	Sekretaris/ Merangkap Penguji II		08/10/2026
3	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Penguji III		04/10-2026
4	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji IV		06/10/2026

Mandailing Natal, Oktober 2026
Mendukung
Ketua STAIN Mandailing Natal

Dr. Nura Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197205012003121004
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafnaldi
NIM : 20080053
Tempat/ Tgl Lahir : Batahan, 30 September 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sari Kenanga Batahan, Kecamatan Batahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Musyqaoh Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)” adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2026

Yang Membuat Pernyataan



Syafnaldi
NIM: 20080053

ABSTRAK

Nama Syafnaldi, NIM 20080053 Judul Skripsi “Analisis Penerapan Akad Musaqaq Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akad Musaqaq dalam pengelolaan kebun kelapa sawit guna mewujudkan kerja sama yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan akad Musaqaq dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan serta meninjaunya dari perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik kebun dan petani penggarap, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan secara umum mengadopsi prinsip akad Musaqaq, di mana pemilik lahan menyerahkan perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil panen. (2) Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, penerapan akad ini telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat Musaqaq, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin), kejelasan porsi bagi hasil, dan tidak adanya unsur riba atau gharar. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala teknis dan ketidakjelasan kesepakatan tertulis (ijab kabul cenderung lisan) mengenai penanggungan biaya operasional/pemeliharaan tanaman yang tidak terduga, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Secara umum, penerapan akad Musaqaq di wilayah tersebut telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit.

Kata Kunci: ***Akad Musaqaq; Kelapa Sawit; Ekonomi Syariah; Bagi Hasil; Studi Kasus***

ABSTRACT

Name: Syafnaldi, **Student ID:** 20080053. **Thesis Title:** “*Analysis of the Implementation of the Musaqah Contract in Oil Palm Plantation Management from a Sharia Economic Perspective (A Case Study in Pasar Baru Batahan Urban Village).*” This study is motivated by the importance of implementing the Musaqah contract in managing oil palm plantations to achieve fair cooperation aligned with Sharia principles. This study aims to analyze the mechanism of applying the Musaqah contract in oil palm plantation management in Pasar Baru Batahan Village and to review it from the perspective of Islamic Economics. This study employs field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with plantation owners and tenant farmers, direct field observations, and documentation. The results indicate that: (1) The practice of oil palm plantation management in Pasar Baru Batahan Village generally adopts the principles of the Musaqah contract, wherein the landowner entrusts the care and management of the oil palm plantation to the tenant farmer based on an agreed yield-sharing scheme. (2) Reviewed from the Islamic Economic perspective, the implementation of this contract satisfies most of the essential elements (rukun) and conditions (syarat) of Musaqah, such as mutual consent (an-taradhin), clarity in the yield-sharing ratio, and the absence of elements of usury (riba) or uncertainty (gharar). However, technical constraints and a lack of written agreements remain—as the offer and acceptance (ijab qabul) tend to be verbal—regarding the burden of unexpected operational or maintenance costs, which has the potential to cause injustice for one of the parties. Overall, the implementation of the Musaqah contract in the area has generated a positive impact by improving the economic well-being of the local community and maintaining the sustainability of oil palm production.

Keywords: *Musqah Contract; Oil Palm; Islamic Economics; Profit Sharing; Case Study*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah Menjadi satu-satunya rumah tempat penulis pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, selaku Ketua STAIN Mandailing Natal,
2. Bapak Dr. Muhammad Ikbil M.Pd selaku Wakil Ketua I STAIN Mandailing Natal,
3. Ibu Dr. Irma Suryani Siregar, M.A selaku Wakil Ketua II STAIN Mandailing Natal,
4. Bapak Dr. Faisal Musa S.Ag.,M.Pd selaku Wakil Ketua III STAIN Mandailing Natal,
5. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
6. Ibu Rina Sari Lubis M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

7. Bapak Faisal Affandi M.E.I selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memberikan arahan dan solusi untuk permasalahan penelitian ini,
8. Bapak Jureid, M.E.I Selaku Penguji I pada Seminar proposal dan Sidang Munaqosyah Peneliti sudah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan penelitian ini;
9. Bapak Edi Marjan Nasution, M.E Selaku Penguji II pada Seminar proposal dan Sidang Munaqosyah Peneliti sudah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan penelitian ini;
10. Ibu Nurintan Siregar M.E selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memberikan arahan dan solusi untuk permasalahan penelitian ini,
11. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis,
12. Teristimewa kepada keluarga tercinta Abak Syaiful dan Almarhumah Umak Erni Suri dan Teruntuk Almarhumah Uni Juniarti tercinta, Moncu Isman, Teta Aderina, dan Abang Ahmad Deo;

Akhir kata semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi penulis sendiri dan bagi semua yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Panyabungan 24 September 2026

Penulis



SYAIFNALDI
NIM:2008005

MOTTO

*“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat
Bukan Berarti Hebat, Setiap Orang Memiliki
Proses yang Berbeda dan Waktu Mekarnya
Sendiri”.*



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Musaqah	12
a. Pengertian Musaqah	12
b. Dasar Hukum Musaqah.....	13
c. Rukun dan Syarat Musaqah.....	14
d. Indikator Musaqah.....	15
2. Ekonomi Syariah.....	16
a. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Syariah.....	16
b. Akad dalam Ekonomi Syariah	17
3. Kedudukan Musaqah sebagai Akad Bagi Hasil	18
c. Musaqah dalam Sistem Ekonomi Syariah	18
d. Indikator Kesesuaian Syariah Akad Musaqah	19
4. Landasan Hukum Positif dan Fatwa terkait Musaqah di Indonesia	20

5. Mekanisme Bagi Hasil dalam Akad Musaqah	21
6. Perkebunan Kelapa Sawit dan Penerapan Akad Musaqah.....	21
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dengan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Uji Keabsahan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Temuan Umum Penelitian	34
B. Temuan Khusus Penelitian.....	46
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang syumul (menyeluruh), yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan muamalah. Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam dituntut untuk berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bersama, terhindarnya kezaliman, dan tegaknya keadilan di antara para pihak yang bertransaksi. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam ke dalam praktik bisnis sehari-hari (Habibullah, 2017). Salah satu cakupan penting dalam ekonomi syariah adalah sektor pertanian dan perkebunan, yang selama berabad-abad menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Muslim, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia. Fiqh muamalah telah mengatur kegiatan kerja sama di sektor ini sedemikian rupa sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menguntungkan, dan bernilai ibadah bagi para pelakunya.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki komoditas perkebunan yang sangat strategis, yaitu kelapa sawit. Data Badan Pusat Statistik mencatat luas areal perkebunan kelapa sawit nasional pada tahun 2023 mencapai sekitar 15,93 juta hektare, meningkat dari 14,33 juta hektare pada tahun 2018, dengan total produksi sebesar 47,08 juta ton (Gapki, 2025). Indonesia bahkan tercatat sebagai produsen dan eksportir minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, menguasai lebih dari 55 persen pangsa ekspor minyak kelapa sawit global (Kementerian Pertanian RI, 2024). Besarnya kontribusi ini menjadikan sektor kelapa sawit sebagai salah satu prioritas pembangunan pertanian nasional.

Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17,3 juta hektare, hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa, sebagaimana hasil pemutakhiran peta tutupan sawit oleh Badan Informasi

Geospasial dan Kementerian Pertanian (BIG & Kementan dalam Mongabay Indonesia, 2024). Volume produksi minyak sawit nasional juga terus meningkat, tercatat sebesar 26,13 juta ton pada tahun 2023 (Kementerian Pertanian, 2024). Posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia didukung oleh produksi yang jauh melampaui negara produsen kedua, yakni Malaysia (BPS dalam Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2024).

Usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara umum terbagi ke dalam tiga pola pengelolaan, yaitu perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat atau swadaya masyarakat. Petani swadaya diketahui merupakan aktor utama dalam sektor perkebunan kelapa sawit nasional sehingga pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus bagi peningkatan kesejahteraan mereka (Sekretariat Negara, 2024). Data Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat bahwa dua pertiga dari total tanaman sawit rakyat, atau sekitar 4,51 juta hektare, dibangun secara mandiri oleh petani swadaya tanpa akses bantuan teknis maupun finansial dari perusahaan besar (HITI, 2024).

Berbagai kajian memperkuat gambaran tersebut. Harahap dkk. (2023) menemukan bahwa petani sawit swadaya di Kabupaten Pelalawan terpaksa mengurangi dosis pupuk dan mengganti jenis pupuk akibat tingginya biaya produksi, sehingga berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan pendapatan. Nashr dkk. (2022) dalam kajiannya di Kabupaten Kutai Kartanegara juga menegaskan bahwa keberlanjutan petani sawit swadaya sangat dipengaruhi oleh kesesuaian lahan, akses permodalan, penyerapan tenaga kerja, serta peluang usaha lain, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan mengancam stabilitas rantai pasok dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Berdasarkan penelusuran tersebut terlihat bahwa penelitian mengenai penerapan akad musaqah masih lebih banyak difokuskan pada komoditas karet, kopi, dan kelapa sawit, sementara kajian yang secara khusus menganalisis penerapan akad musaqah pada pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat, khususnya dari perspektif ekonomi syariah, masih relatif terbatas. Sebagian besar masyarakat di kelurahan ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan

kelapa sawit rakyat, dan di antara mereka terdapat pemilik kebun yang karena keterbatasan tenaga, usia, maupun kesibukan pada bidang usaha lain, menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada pihak lain melalui perjanjian bagi hasil secara lisan maupun tidak tertulis, yang pelaksanaannya masih mengikuti kebiasaan setempat.

Praktik kerja sama pengelolaan kebun sawit yang berkembang di Kelurahan Pasar Baru Batahan tersebut secara substansi memiliki kemiripan dengan konstruksi akad musaqah dalam fikih muamalah, yaitu adanya pemilik kebun, pihak pengelola, objek berupa tanaman sawit yang dirawat, serta kesepakatan pembagian hasil panen. Namun demikian, sejauh mana kesesuaian pelaksanaannya dengan rukun dan syarat akad musaqah menurut perspektif ekonomi syariah, termasuk kejelasan nisbah bagi hasil, jangka waktu akad, serta ada tidaknya unsur gharar sebagaimana ditemukan pada praktik serupa di Kabupaten Mandailing Natal (Parmohonan & Permata, 2024), belum pernah dikaji secara khusus.

Kecamatan Batahan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu wilayah yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Salah satu kelurahan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit paling signifikan di kecamatan ini adalah Kelurahan Pasar Baru Batahan, yang tercatat sebagai kebun kelapa sawit swadaya masyarakat mencakup lahan seluas 2.500 hektare untuk 589 kepala keluarga. Skala yang besar ini menjadikan Kelurahan Pasar Baru Batahan sebagai wilayah dengan dinamika pengelolaan perkebunan yang kompleks dan relevan untuk dikaji dari perspektif ekonomi syariah (Gapki Sumut, 2023).

Penelitian Azizah dan Siregar mengenai penerapan konsep al-musaqah pada praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di wilayah Kabupaten Mandailing Natal menemukan bahwa praktik kerja sama perkebunan di wilayah tersebut dalam banyak kasus belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad musaqah yang sah menurut syariah (Azizah & Siregar, 2022). Temuan ini menjadi sinyal bahwa kondisi serupa berpotensi juga terjadi pada objek perkebunan lain di kabupaten yang sama, termasuk kelapa sawit, sehingga

diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik pada lokasi dan objek yang berbeda.

Masyarakat Kelurahan Pasar Baru Batahan telah lama menjalankan sistem kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dan penggarap dengan istilah lokal, yang secara substansial memiliki kemiripan dengan akad musaqah: pemilik menyerahkan pengelolaan kebun kepada penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Hasil observasi dan wawancara awal peneliti di lapangan memperlihatkan adanya sejumlah kejanggalan dalam praktik tersebut. Bapak Mandela, salah satu pemilik kebun, menuturkan pengalamannya sebagai berikut.

Salah satu praktik pengelolaan kebun kelapa sawit yang berhasil digali dari hasil wawancara di Kelurahan Pasar Baru Batahan adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap yang dijalankan atas dasar kepercayaan dan hubungan kekerabatan yang telah terjalin lama. Sebagaimana disampaikan oleh Mandela (2026) selaku pemilik kebun, pengelolaan lahannya sepenuhnya diserahkan kepada Sakban dan Ardinal, mulai dari tahap pembersihan lahan, pemupukan, hingga pemanenan. Kesepakatan bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak adalah 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap dari hasil bersih penjualan tandan buah segar (TBS).

Pola kerja sama semacam ini pada dasarnya mencerminkan praktik yang secara konsep fikih muamalah dikenal sebagai akad musaqah, yaitu kerja sama pemeliharaan tanaman antara pemilik lahan dan pihak penggarap dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi menciderai prinsip keterbukaan (transparansi) dan keadilan yang menjadi ruh dari akad tersebut.

Berdasarkan penuturan informan, dalam beberapa periode terakhir hasil panen yang diterimanya cenderung menurun. Ketika dikonfirmasi kepada pihak penggarap, alasan yang disampaikan hanya bersifat lisan, yaitu tingginya biaya pupuk atau kondisi buah yang sedang "trek" (masa penurunan produksi alami). Persoalan utama yang mengemuka dari pernyataan informan adalah tidak adanya

pencatatan tertulis atas seluruh transaksi operasional kebun, baik bukti pembelian pupuk maupun nota hasil penjualan sawit. Pemilik lahan hanya menerima laporan dan pembayaran dalam bentuk "uang matang" yang disampaikan secara lisan, tanpa disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.

Kondisi ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi pemilik lahan. Sebagaimana diungkapkan, "Sebagai pemilik, saya merasa ada ketidakterbukaan, tapi karena sudah kenal lama, saya sungkan untuk menegur keras" (Mandela, 2026). Pernyataan ini mengindikasikan adanya *dissonance* antara kepentingan menjaga hubungan sosial-kekeluargaan dengan kebutuhan akan akuntabilitas ekonomi dalam pengelolaan aset produktif. Rasa sungkan yang muncul akibat kedekatan personal pada akhirnya menghambat pemilik lahan untuk menuntut hak informasi secara tegas, sehingga potensi ketidaktransparanan dibiarkan berlangsung.

Fenomena ini menjadi temuan penting dalam penelitian ini, sebab dalam perspektif ekonomi syariah, ketiadaan pencatatan (dokumentasi) yang jelas atas hasil usaha bersama berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam penentuan bagi hasil, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang menjadi syarat sahnya sebuah akad kerja sama, termasuk akad musaqah. Praktik yang mengandalkan kepercayaan lisan tanpa didukung bukti tertulis membuka celah terjadinya ketidaksesuaian antara hasil riil di lapangan dengan hasil yang dilaporkan kepada pemilik lahan, meskipun hal tersebut tidak serta-merta dapat dibuktikan sebagai unsur kesengajaan. Temuan ini memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang terjadi, sebab menunjukkan bahwa persoalan ketidakterbukaan yang dirasakan oleh pemilik lahan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan realitas operasional yang dihadapi penggarap di lapangan.

Kebun kelapa sawit swadaya masyarakat di Kelurahan Pasar Baru Batahan pada umumnya dikelola melalui pola kerja sama informal yang melibatkan beberapa pihak dengan peran masing-masing. Pihak pertama adalah pemilik lahan (*shahibul ard*), yaitu masyarakat yang memiliki hak kepemilikan atas kebun namun tidak selalu mampu mengelola sendiri kebunnya secara langsung, baik

karena faktor usia, kesibukan pada pekerjaan lain, tempat tinggal yang jauh dari lokasi kebun, maupun keterbatasan tenaga dan keahlian teknis budidaya sawit. Pihak kedua adalah penggarap atau pengelola kebun (*'amil*), yaitu masyarakat yang memiliki keahlian dan kesediaan tenaga untuk mengerjakan seluruh rangkaian perawatan kebun mulai dari pembersihan lahan, pemupukan, penyemprotan hama, hingga pemanenan. Selain kedua pihak utama tersebut, mekanisme kebun swadaya ini juga kerap melibatkan pihak ketiga, seperti toke/pengepul TBS (tandan buah segar) yang membeli hasil panen serta menentukan harga di tingkat lokal, dan terkadang pekerja harian lepas yang direkrut oleh penggarap untuk membantu proses panen maupun lansir hasil kebun ke tempat penimbangan (peron).

Secara mekanisme, akad musaqah dalam praktik kebun swadaya ini umumnya diawali dengan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penggarap terkait objek kebun yang akan dikelola, jangka waktu kerja sama, serta nisbah (persentase) bagi hasil yang akan diterapkan — seperti pada kasus Mandela dengan Sakban dan Ardinal yang menyepakati pembagian 60% untuk pemilik dan 40% untuk penggarap dari hasil bersih. Setelah kesepakatan awal terbentuk, penggarap kemudian menjalankan seluruh tugas pemeliharaan kebun secara mandiri, termasuk menalangi biaya operasional seperti pupuk dan upah lansir menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Pada saat panen tiba, hasil penjualan TBS kepada toke/pengepul dijadikan dasar perhitungan pendapatan kotor, yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan penggarap untuk memperoleh pendapatan bersih, dan barulah pendapatan bersih tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Dalam praktiknya di lapangan, mekanisme ini masih dijalankan secara sederhana dan berbasis kepercayaan (*trust-based*), tanpa disertai pencatatan tertulis atas bukti transaksi biaya maupun hasil penjualan, sehingga proses verifikasi kesesuaian antara hasil riil di lapangan dengan hasil yang dilaporkan kepada pemilik lahan sepenuhnya bergantung pada kejujuran lisan pihak penggarap.

Berdasarkan fenomena di atas, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan terindikasi mengandung unsur

gharar (ketidakjelasan) dan berpotensi merugikan salah satu pihak, karena akad dilakukan secara tidak tertulis, tidak memiliki bukti seperti surat perjanjian, serta nisbah bagi hasil yang cenderung berubah-ubah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan akad musaqah yang sesuai syariat, termasuk rukun dan syarat sahnya akad, mekanisme pembagian risiko kerugian, dan pengawasan kinerja penggarap.

Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya membahas kesesuaian akad secara umum, mekanisme bagi hasil, atau implementasi musaqah pada objek dan lokasi yang berbeda dari penelitian ini baik dari sisi komoditas (karet, bukan kelapa sawit), maupun dari sisi wilayah (Kubu Raya dan Pasangkayu, bukan Mandailing Natal). Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi praktik akad musaqah pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan dengan mengacu pada indikator rukun dan syarat akad secara menyeluruh, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan syariah secara empiris.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada empat hal. Pertama, lokasi penelitian yang belum pernah dikaji dari perspektif akad musaqah, yaitu Kelurahan Pasar Baru Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, objek penelitian berupa perkebunan kelapa sawit swadaya di Kelurahan Pasar Baru Batahan . Ketiga, penelitian ini menggunakan indikator rukun dan syarat akad musaqah sebagai alat ukur kesesuaian syariah secara sistematis, bukan sekadar deskripsi praktik di lapangan. Keempat, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi model akad musaqah yang sesuai syariah dan aplikatif, sebagai kontribusi praktis bagi masyarakat Kelurahan Pasar Baru Batahan dalam memperbaiki praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, praktik bagi hasil yang tidak tertulis dan sarat ketidakjelasan berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa berkepanjangan antara pemilik lahan dan penggarap apabila tidak segera dianalisis dan diperbaiki. Kedua, Kebun Kelapa Sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan yang mencakup 589 kepala keluarga menjadikan persoalan ini bukan sekadar isu individual,

melainkan isu kolektif yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, dari sisi akademik, penelitian ini melengkapi kekosongan kajian musaqah pada objek kelapa sawit di wilayah Mandailing Natal yang selama ini belum tersentuh secara spesifik. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat dalam merumuskan model kerja sama pengelolaan kebun yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan terpanggil untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Musaqah dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah, sekaligus menjadi acuan praktis bagi masyarakat Kelurahan Pasar Baru Batahan dan masyarakat lainnya yang serupa dalam menjalankan aktivitas muamalah perkebunan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga terbentuk prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Kelurahan Pasar Baru Batahan ?
2. Bagaimana implementasi akad musaqah berdasarkan rukun dan syaratnya?
3. Bagaimana kesesuaian praktik tersebut menurut prinsip ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan .

2. Untuk menganalisis implementasi akad musaqah berdasarkan rukun dan syaratnya.
3. Untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik tersebut menurut prinsip ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik kebun kelapa sawit mengenai penerapan akad musaqah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif ekonomi syariah di Kelurahan Pasar Baru Batahan , serta memperkaya kajian keilmuan ekonomi syariah pada bidang akad kerja sama bagi hasil di sektor perkebunan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan praktik akad musaqah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Pasar Baru Batahan, mengenai praktik kerja sama bagi hasil (akad musaqah) dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pola kerja sama yang adil dan saling menguntungkan.

b. Bagi Penggarap

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi penggarap (petani pengelola) dalam melaksanakan akad musaqah, khususnya dalam memahami hak dan kewajibannya, sehingga kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Bagi Pemilik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik kebun kelapa sawit dalam menentukan pola kerja sama bagi hasil yang tepat dan sesuai syariah, guna meminimalkan potensi perselisihan dengan penggarap serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan kebun.

d. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pemerintah Kelurahan Pasar Baru Batahan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang mendukung praktik kerja sama pengelolaan lahan perkebunan berbasis prinsip ekonomi syariah di wilayahnya.

e. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah, khususnya kajian mengenai penerapan akad musaqah, serta dapat dijadikan rujukan atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik sejenis.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah utama:

1. Analisis Penerapan

Kata "analisis" diartikan sebagai kegiatan mengevaluasi, mengurai, dan memeriksa suatu fenomena secara mendalam untuk memahami struktur atau pola di dalamnya. Sementara "penerapan" merujuk pada implementasi atau praktik nyata dari suatu aturan atau sistem di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis penerapan yang dimaksud adalah proses penyelidikan yang terstruktur, kritis, dan mendalam mengenai bagaimana kesepakatan-kesepakatan kerja sama bagi hasil sektor pertanian dijalankan secara riil oleh masyarakat setempat (Murniati, 2024).

2. Akad Musaqa

Secara terminologi fiqih muamalah, musaqah adalah suatu bentuk akad kerja sama kemitraan di sektor pertanian atau perkebunan. Akad ini melibatkan pemilik kebun yang menyerahkan tanaman atau pohonnya kepada petani penggarap (pengelola) untuk dirawat, diairi, dipupuk, dan dipelihara hingga masa panen, dengan ketentuan bahwa hasil panen yang diperoleh nantinya akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (rasio) persentase yang telah disepakati di awal akad (La Jaini, Darmawangsa, & Zainal, 2025).

3. Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Pengelolaan kebun kelapa sawit dalam penelitian ini merujuk pada seluruh rangkaian aktivitas teknis dan operasional budidaya tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Kegiatan pengelolaan ini mencakup pembersihan lahan (piringan sawit), pemupukan periodik, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan pelepah (pruning), hingga proses pemanenan buah (Andrini & Setiawan, 2023).

4. Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah merupakan sudut pandang atau pisau analisis yang berbasis pada nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, dan aturan hukum Islam (*fiqih muamalah*). Analisis dengan perspektif ini digunakan untuk menilai apakah praktik kerja sama bagi hasil tersebut terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti maysir (perjudian/spekulasi), gharar (ketidakjelasan objek atau hasil), riba, dan dzulm (kezaliman). Selain itu, perspektif ini juga melihat pemenuhan prinsip keadilan (*adl*), transparansi, kejujuran (*sidq*), serta pemenuhan rukun dan syarat sahnya akad sesuai fatwa atau ketentuan syariat yang berlaku (Ardiansyah, 2024).

5. Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan

Istilah ini menunjukkan batasan ruang dan lokasi penelitian (fokus penelitian). Artinya, data primer mengenai praktik bagi hasil perkebunan sawit ini hanya dihimpun, diamati, dan dianalisis secara spesifik pada ekosistem

masyarakat, pemilik lahan, serta penggarap yang melakukan interaksi ekonomi di wilayah administratif Kelurahan Pasar Baru Batahan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang memuat masalah penelitian dan alasan logis mengapa masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Tujuan penelitian berisi jawaban atas permasalahan penelitian yang dibuat dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian yaitu kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori berisi teori-teori yang dijelaskan ke dalam bentuk konsep-konsep penting dari variabel penelitian. Kajian teori pada proposal ini membahas Analisis Penerapan Akad Musaqah pada Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan).

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk